



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Rianiate KM 5,5, Pangururan, Sumatera Utara, 22392
Telepon/Faks. (0626)20121, email : dispmpptsp@samosirkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 003/DPMPTSP/SIOSPNF/III/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, memberikan Izin Kerja kepada :

PENDIDIKAN NON FORMAL
KOBER PALMA

Nama kepala sekolah : NORA DELIMA SINAGA
Alamat sekolah : DUSUN I
Desa/kelurahan : URAT II
Kecamatan : PALIPI
Kabupaten : SAMOSIR
Provinsi : SUMATERA UTARA
Jenis kegiatan : PENDIDIKAN NON FORMAL
No. Rekomendasi : 400.3.2/434/DISDIKPORA

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama kegiatan usaha;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;

Dikeluarkan di Pangururan
Pada tanggal, 11 Maret 2025



a.n. Bupati Samosir
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR
PILIPPI SIMARMATA, S.Si, M.Si
PEMBINA Tk I
NIP. 197705132005021002